



ISSN: 1979-4940
E-ISSN: 2477-0124

Editorial Office: Faculty of Law, Islamic University Of Kalimantan,
Jalan Adhyaksa No. 2 Kayutangi Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Indonesia (70123)
Email: al_adl@uniska-bjm.ac.id
Web: <http://ojs.uniska-bjm.ac.id>

Inventarisasi Makanan Khas Tana Luwu Sebagai Bentuk Perlindungan Hukum Indikasi Geografis

Fitriani Jamaluddin,^[1] Muh. Ashabul Kahfi;^[2] Fitriah Faisal^[3]

Insitut Agama Islam Negeri Palopo^{[1][2]}

Universitas Halu Oleo Kendari^[3]

Email: fitriani_jamaluddin@iainpalopo.ac.id,^[1] ashabul_kahfi@iainpalopo.ac.id;^[2]
fitriahfaisal@uho.ac.id^[3]

Submitted : 26 November 2021
Revised : 12 Maret 2022
Accepted : 30 Mei 2022
Published : 13 Juli 2022

Abstract

The purpose of this study is to take an inventory of Tana Luwu's special food, the factors that cause the absence of Tana Luwu's special food that is registered with geographical indications and to describe the efforts that can be made by the Local Government in Tana Luwu in providing protection for Geographical Indications of Tana Luwu's Products. The method used in this research is empirical research. The informants in this study are food businesses in Tana Luwu and the government from the Cooperatives and MSME service in Tana Luwu. Research data was obtained by conducting observations, interviews, and documentation and then processed qualitatively. In Tana Luwu, there are no special foods that receive geographic indication protection, due to several factors, including the absence of data related to typical foods in the Tana Luwu area, and the lack of socialization related to the importance of legal protection of geographical indications for typical foods. Cooperation is needed between the Government, typical food entrepreneurs, and academics in providing legal protection for geographical indications for typical foods in the Tana Luwu area.

Keywords: *Legal Protection; Geographical Indication; Tana Luwu; Typical Food.*

Abstrak

Tujuan penelitian ini adalah untuk melakukan inventarisasi terhadap makanan khas Tana Luwu, faktor yang menyebabkan belum adanya makanan khas Tana Luwu yang terdaftar indikasi geografis, serta menjabarkan terkait upaya yang dapat dilakukan oleh Pemerintah Daerah di Tana Luwu dalam memberikan perlindungan Indikasi Geografis terhadap Produk Khas Tana Luwu. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah empiris, Adapun informan dalam penelitian ini yaitu pelaku usaha makanan khas di Tana Luwu serta Pemerintah dari dinas Koperasi dan UMKM se Tana Luwu. Data penelitian diperoleh dengan melakukan observasi, wawancara serta dokumentasi kemudian diolah secara kualitatif. Di Tana Luwu belum terdapat makanan khas yang mendapatkan perlindungan indikasi geografis, dikarenakan beberapa faktor diantaranya yaitu belum adanya data terkait makanan khas yang ada di daerah Tana Luwu, lalu kurangnya sosialisasi terkait pentingnya perlindungan hukum indikasi geografis terhadap makanan khas. Diperlukan adanya Kerjasama antara Pemerintah, Pelaku Usaha makanan khas serta akademisi dalam memberikan perlindungan hukum indikasi geografis terhadap makanan khas di daerah Tana Luwu.

Kata Kunci: *Perlindungan Hukum; Indikasi Geografis; Tana Luwu; Makanan Khas.*

PENDAHULUAN

Salah satu bentuk perlindungan yang dapat diberikan untuk menjaga kekhasan produk suatu daerah yaitu melalui Perlindungan Indikasi Geografis (IG). Instrumen Hukum terkait Indikasi Geografis pertama kali tertuang dalam Norma Persetujuan TRIP's, sebagaimana yang diatur dalam *Paris Convention for The Protection of Industrial Property* 1883, dalam Konvensi Paris 1883, Indikasi Geografis dinyatakan sebagai¹ *“The geographical name of a country, region, or locally which serves to designate a product originating therein, the quality and characteristic of which are due exclusive or essentially to the geographical environment, including natural and human factor.*

Indonesia kemudian meratifikasi TRIP's dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan Agreement Establishing The World Trade Organization mengenai Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia (WTO)² yang kemudian menjadi cikal bakal lahirnya aturan tentang Hak Kekayaan Intelektual termasuk Undang-Undang Merek Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek yang kemudian diganti menjadi Undang-Undang Merek Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.³ Indikasi Geografis dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi geografis dinyatakan sebagai suatu tanda yang menunjukkan kekhasan suatu barang dan atau produk yang karena faktor lingkungan geografis termasuk faktor alam, faktor manusia, atau kombinasi dari kedua faktor tersebut memberikan reputasi, kualitas, dan karakteristik tertentu pada barang dan/atau produk. Perlindungan Indikasi geografis dapat diberikan kepada produk berupa hasil pertanian, produk olahan, hasil kerajinan tangan ataupun barang lainnya.⁴ Setiap daerah di Indonesia memiliki ciri khas, yang berbeda dengan daerah lainnya, baik berupa barang mentah dan/atau produk olahan, termasuk barang dan/atau produk yang berbentuk makanan. Setiap daerah di Indonesia memiliki Makanan khas yang dapat dikatakan “mencerminkan” suatu daerah, karena komposisi makanan tersebut biasanya berasal dari

¹ Sartika Nanda Lestari Nur Aisyah Thalib, Budi Santoso, ‘Suatu Analisis Terhadap Perlindungan Hukum Indikasi Geografis Di Propinsi Riau’, *Jurnal Selat*, 7.2 (2020), hlm. 170–83.

² Kementerian Luar Negeri, *World Trade Organization (WTO)* (Indonesia: World Trade Organization adalah merupakan satu-satunya organisasi internasional yang mengatur perdagangan internasional. Terbentuk sejak tahun 1995, WTO berjalan berdasarkan serangkaian perjanjian yang dinegosiasikan dan disepakati oleh sejumlah besar neg, 2014).

³ Nur Aisyah Thalib, Budi Santoso. *Loc.Cit.*

⁴ Nur Aisyah Thalib, Budi Santoso. *Loc.Cit.*

bahan- bahan yang khas yang berasal dari daerah tersebut dan ketersediaan bahan-bahan tersebut banyak dipengaruhi oleh kondisi geografis suatu daerah.

Salah satu daerah yang memiliki kekhasan termasuk dalam hal olahan makanannya yaitu daerah Tana Luwu. Tana Luwu atau yang juga dikenal dengan istilah Bumi Sawerigading adalah daerah yang terdiri dari 4 Kabupaten dan Kota yaitu Kabupaten Luwu, Kota Palopo, Kabupaten Luwu Utara, dan Kabupaten Luwu Timur.⁵ Tana Luwu memiliki beberapa makanan yang merupakan khas Tana Luwu, diantaranya Lawa', Dodol Durian, Dampo Durian, dan Kapurung.⁶ Makanan khas tersebut merupakan makanan yang bahan dasarnya bersumber dari sumber daya alamnya yang dipengaruhi oleh dari kondisi geografis di wilayah Tana Luwu. Adapun ciri khas yang dimiliki yaitu ada beberapa sumber daya alam yang hanya ada di Wilayah Tana Luwu seperti di sektor perairan yaitu terdapat ikan endemik yang hanya ada di wilayah perairan Tana Luwu. Selain itu beberapa tumbuhan, tumbuh dengan subur dan memiliki kualitas serta yang berbeda dengan tumbuhan sejenis di wilayah lainnya seperti sagu, durian, kakao, dan pisang. Hasil dari sumber daya alam ini kemudian dikelola oleh masyarakat yang ada di Tana Luwu sehingga menghasilkan suatu makanan yang khas. Namun, hingga saat ini, pernah dilakukan inventarisasi terhadap makanan yang ada di Tana Luwu untuk mengidentifikasi makanan apa saja yang masuk dalam kategori makanan khas, yang nantinya bisa dilindungi secara hukum melalui perlindungan hukum indikasi geografis. Mengingat, belum adanya produk termasuk makanan khas yang berasal dari daerah Tana Luwu yang mendapatkan perlindungan hukum dalam hal ini perlindungan indikasi geografis.

Di Daerah Sulawesi Selatan hanya ada 2 (dua) indikasi geografis yang terdaftar yaitu Kopi Kalosi Enrekang dan Kopi Toraja.⁷ Data terakhir Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kemenkumham, jumlah Indikasi Geografis yang terdaftar hanya 65 (enam puluh lima) indikasi geografis.⁸ Hal ini sangat sedikit jika dibandingkan dengan jumlah Kota/Kabupaten yang ada di Indonesia. Pemerintah Daerah memiliki peran dalam

⁵ Rosady Mulyadi et Al., 'Studi Awal Pengembangan Sainsteknopark Sagu Di Tana Luwu', *Temu Ilmiah Ikatan Peneliti Lingkungan Binaan Indonesia (IPLBI)*, 6.1 (2017), E103-6 <<https://doi.org/10.32315/ti.6.e103>>.

⁶ Shelbi Asrianti, 'Mencicipi Kuliner Lezat Khas Tanah Luwu', *Republika Online* (jakarta, July 2018).

⁷ Kementerian Hukum dan HAM, 'Data Indikasi Geografis', *Dirjen HAKI Kemenkumham*, 2021 <<https://www.dgip.go.id/menu-utama/indikasi-geografis/biaya>>.

⁸ Direktorat Jendral HAKI Kementerian Hukum & HAM RI, 'Indikasi Geografis Terdaftar', *Direktorat Jendral HAKI Kementerian Hukum & HAM RI*, 2021 <<https://dgip.go.id/menu-utama/indikasi-geografis/pengenalan>>.

mendaftarkan produk khas daerah untuk mendapatkan perlindungan indikasi geografis,⁹ karena produk khas daerah yang mendapatkan Perlindungan Indikasi Geografis menunjukkan kekhasan suatu daerah. Keterlibatan Pemerintah Daerah dalam perlindungan indikasi geografis sejalan dengan Ketentuan Pasal 14 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.¹⁰ Keterlibatan Pemerintah Daerah tidak hanya dalam hal pendaftaran saja, tapi dapat dimulai dengan tahapan pemetaan makanan khas daerah termasuk makanan khas daerah yang dapat diajukan untuk mendapatkan perlindungan indikasi geografis. Keterlibatan Pemerintah Daerah dalam perlindungan indikasi geografis sangat diperlukan guna mempertahankan kelestarian makanan suatu daerah termasuk makanan khas suatu daerah. Perlindungan indikasi geografis terhadap makanan khas suatu daerah tidak hanya sejalan dengan peningkatan perekonomian suatu daerah namun juga sebagai bentuk perlindungan atau proteksi agar makanan khas suatu daerah tidak dapat diklaim oleh daerah lain atau bahkan negara lain, seperti pada kasus Kopi Gayo Aceh yang diklaim oleh Perusahaan Asal Belanda (*Holland Coffee B.V*) sebagai pemegang hak merek dagang kopi tersebut.¹¹

RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan Latar Belakang masalah, maka permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini yaitu:

- 1) Apa saja faktor yang menyebabkan belum adanya makanan khas Tana Luwu yang terdaftar Indikasi Geografis?
- 2) Apa upaya yang dapat dilakukan oleh Pemerintah Daerah dalam Memberikan Perlindungan Indikasi Geografis terhadap makanan khas Tana Luwu?

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian Empiris, yaitu penelitian yang meninjau atau menilik dari unsur-unsur diluar dirinya (hukum) atau hukum dalam artian kenyataan (Sein).¹²

⁹ Nizar Apriansyah, 'Perlindungan Indikasi Geografis Dalam Rangka Mendorong Perekonomian Daerah', *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 18.4 (2018), hlm. 525. <<https://doi.org/10.30641/dejure.2018.v18.525-542>>.

¹⁰ (2) *Urusan pemerintahan kabupaten/kota yang bersifat pilihan meliputi urusan pemerintahan yang secara nyata ada dan berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kondisi, kekhasan, kondisi sumber daya manusia dan potensi unggulan daerah yang bersangkutan.*

¹¹ Devica Rully Masrur, 'Perlindungan Hukum Indikasi Geografis Yang Telah Didaftarkan Sebagai Merek Berdasarkan Instrumen Hukum Nasional Dan Hukum Internasional', *Lex Jurnalica*, 15.2 (2018), hlm. 194–206.

¹² Nurul Qamar et Al., *Metode Penelitian Hukum (Legal Reserach Methods)* (Makassar: CV. Social Politic Genius, 2017).

Pengumpulan data dalam penelitian dilakukan melalui observasi/teknik pengamatan berperan serta (*participant-observation*), wawancara mendalam (*indepth interview*) secara langsung pada informan penelitian. Observasi, dan wawancara dilakukan sebagai upaya untuk mendapatkan data primer. Selain itu, untuk mendukung validitas data dilakukan pula pengumpulan data sekunder melalui dokumentasi seperti studi pustaka, maupun dokumen-dokumen yang berkaitan dengan penelitian. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber data primer, dengan kata lain yang menjadi informan dalam penelitian ini adalah para pelaku usaha makanan khas di Tana Luwu (Kabupaten Luwu, Kota Palopo, Kabupaten Luwu Utara, dan Kabupaten Luwu Timur) sementara itu, ada juga informan pendukung dalam penelitian ini, yaitu Pemerintah Daerah di keempat Kabupaten/Kota.

PEMBAHASAN

Perlindungan Hukum Indikasi Geografis Makanan Khas Tana Luwu

Makanan merupakan salah satu unsur yang melekat dalam kehidupan manusia.¹³ Kekayaan alam dan budaya suatu daerah juga menjadi unsur penting dalam menghasilkan makanan yang beragam dan memiliki ciri khas.¹⁴ Sehingga setiap daerah di Indonesia memiliki makanan yang memiliki ciri khasnya masing-masing, termasuk di wilayah Tana Luwu. Kabupaten Luwu, Kota Palopo, Kabupaten Luwu Utara dan Kabupaten Luwu Timur yang dahulunya merupakan satu kesatuan wilayah yaitu Kerajaan Luwu (Tana Luwu), memiliki kondisi geografis yang hampir sama sehingga makanan khas yang dimiliki pun memiliki kemiripan. Akan tetapi untuk menentukan makanan tersebut merupakan makanan khas bukan hanya pada dari bahan bakunya saja namun juga dari faktor eksternal yaitu manusia yang mengolah makanan khas tersebut, karena penentuan suatu produk yang mendapatkan perlindungan indikasi geografis bukan hanya dari faktor kondisi geografis saja, namun juga ada faktor manusia yang kemudian memberikan reputasi, kualitas dan karakteristik terhadap produk tersebut. Adapun hasil inventarisasi makanan khas yang ada di wilayah Tana Luwu, yaitu:

1. Kabupaten Luwu

¹³ Faisal Akbar Zaenal Syamsu Rijal, Lily Diana Fitry, 'Budaya Gastronomi Dalam Pengembangan Desa Wisata Di Sulawesi Selatan', *Journal of Indonesian History*, 9.1 (2020), hlm. 17–27. <<https://doi.org/10.15294/jih.v9i1.40040>>.

¹⁴ Kezia Elsty and Zayyini Nahdlah, 'Penelusuran Sejarah, Filosofi Dan Budaya Makan Kue Geplak Khas Betawi', *Jurnal Pariwisata Pesona*, 5.2 (2020), hlm. 69–75. <<https://doi.org/10.26905/jpp.v5i1.4745>>.

Salah satu olahan makanan khas yang ada di Kabupaten Luwu yaitu Pacco' yang terbuat dari Ikan Malaja (Pacco' Malaja). Ikan Malaja adalah ikan endemik yang hanya ada di perairan Kabupaten Luwu,¹⁵ ciri khas ikan malaja yaitu ukurannya yang tergolong kecil, daging yang lembut dan rasa yang gurih.¹⁶ Olahan Pacco' Malaja merupakan jenis makanan yang terbuat dari ikan malaja mentah yang diberi cuka untuk mematangkan ikan tersebut, kemudian dicampur dengan kelapa yang telah di sangrai sehingga memberikan cita rasa yang khas yang hanya dapat ditemui di Kabupaten Luwu. Selain itu, adapun makanan khas olahan lainnya dari Kabupaten Luwu yaitu Kue Gambung Luwu. Salah satu bahan pembuatan kue gambung adalah kelapa, di Kabupaten Luwu produksi kelapa mengalami peningkatan setiap tahunnya. Pada tahun 2020, produksi kelapa di Kabupaten Luwu mencapai 4.030,15 kuintal.¹⁷

2. Kota Palopo

Salah satu komoditi unggulan di Kota Palopo yaitu durian, hal inilah yang juga mempengaruhi makanan khas di Kota Palopo. Salah satu olahan dari durian yang menjadi makanan khas Kota Palopo yaitu dampo' durian dan dodol durian. Durian yang digunakan untuk membuat olahan dampo' dan dodol adalah durian khas Kota Palopo yaitu durian sawerigading,¹⁸ durian sawerigading merupakan durian khas yang memiliki cita rasa khusus.¹⁹ Kedua olahan ini banyak ditemui ketika musim panen buah durian. Olahan dampo dan dodol durian dibuat sebagai alternatif atau cara lain mengkonsumsi durian, apalagi ketika musim panen produksi buah durian bisa mencapai sekitar 47,268 kuintal²⁰ untuk menghindari adanya pembusukan pada buah durian, maka dibuatlah makanan olahan dampo' dan dodol durian. Selain makanan olahan dari buah durian, Kota Palopo juga memiliki makanan khas lainnya seperti Bagea. Salah satu produsen Bagea yang terkenal di Kota Palopo adalah Bagea Enak. Bagea merupakan makanan olahan yang terbuat dari

¹⁵ Sahabuddin, 'Morfometrik Dan Meristik Ikan Baronang (*Siganus Canaliculatus* Park, 1797) Di Perairan Teluk Bone Dan Selat Makassar', *Jurnal Ilmu Kelautan*, 25 (2015), hlm. 44–52.

¹⁶ Sahabuddin. *Ibid.*

¹⁷ Badan Pusat Statistik, *Kabupaten Luwu Dalam Angka Tahun 2021* (Kabupaten Luwu, 2021).

¹⁸ Durian sawerigading adalah dalam bahasa lokal dikenal dengan nama Durian Lompo tele ini, yakni memiliki daging yang tebal dan buah kecil.

¹⁹ Sukriming Sapareng et Al., 'Pembibitan Durian Unggul Lokal Palopo', *Dedikasi*, 21.1 (2019), hlm. 58–61. <<https://doi.org/10.26858/dedikasi.v21i1.9446>>.

²⁰ Badan Pusat Statistik, *Kota Palopo Dalam Angka Tahun 2021* (Palopo, 2021).

sagu, Bagea menjadi salah satu makanan khas yang ada di Kota Palopo, dan menjadi oleh-oleh khas kota palopo.²¹

3. Kabupaten Luwu Utara

Kabupaten Luwu Utara merupakan penghasil sagu terbesar daerah di Sulawesi Selatan, sehingga banyak makanan di daerah Kabupaten Luwu Utara yang berbahan dasar sagu. Salah satu makanan khas Kabupaten Luwu Utara yang berbahan dasar sagu yaitu Kapurung Masamba. Selain kapurung masamba, makanan khas lainnya dari Kabupaten Luwu Utara yaitu Cokelat Chalodo. Kabupaten Luwu Utara merupakan salah satu daerah yang memiliki potensi kakao (bahan dasar Cokelat) terbesar terutama di daerah Tana Luwu dengan luas area perkebunan kakao yaitu 40,814 ha.²² Luas area dan produksi kakao yang setiap tahunnya meningkat²³ menjadikan cokelat chalodo sebagai makanan khas dari Kabupaten Luwu Utara.

4. Kabupaten Luwu Timur

Komoditi unggulan Kabupaten Luwu Timur di sektor buah-buahan yaitu Pisang, khususnya pisang tanduk. Produksi pisang di Kabupaten Luwu mengalami peningkatan setiap tahunnya hingga pada tahun 2020 mencapai jumlah produksi sebanyak 71.502 kuintal.²⁴ Jumlah produksi yang besar setiap tahunnya, mendorong pemanfaatan pisang khususnya pisang tanduk untuk diolah menjadi makanan ringan yaitu keripik pisang. Keripik Pisang Tanduk pun menjadi makanan khas atau dapat dikatakan sebagai oleh-oleh khas Kabupaten Luwu Timur. Keripik pisang tanduk khas Kabupaten Luwu Timur terbukti telah masuk ke Pasar makanan ringan di Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan maupun di luar Provinsi Sulawesi Selatan.²⁵

Di Tana Luwu Baik produk mentah (sumber daya alam) maupun maupun yang telah diolah seperti makanan, belum ada yang mendapatkan perlindungan hukum indikasi geografis. Padahal perlindungan indikasi geografis menjadi hal yang *urgent* untuk dilakukan, guna melindungi makanan khas di Wilayah Tana Luwu. Meskipun terdapat

²¹ Yuli Setiawati and Suhandra Makkasau, 'PKM Kelompok Home Industri "Bagea" Di Kelurahan Dangerakko Kecamatan Wara Kota Palopo Provinsi Sulawesi Selatan', *RESONA: Jurnal Ilmiah Pengabdian Masyarakat*, 3.1 (2019) <<https://doi.org/10.35906/jipm01.v3i1.317>>.

²² Badan Pusat Statistik, *Kabupaten Luwu Timur Dalam Angka Tahun 2021* (Kabupaten Luwu Timur, 2021).

²³ Kadding, 'Produksi Kakao Luwu Utara Pada 2020', *Tempo Witness*, 2021 <<https://witness.tempo.co/article/detail/1971/produksi-kakao-luwu-utara-pada-2020-meningkat.html>> [accessed 30 March 2021].

²⁴ Statistik, *Kabupaten Luwu Timur Dalam Angka Tahun 2021*. *Op.Cit.*

²⁵ Ibnu Kasir Amahoru, 'Diskop Sulsel Kunjungi UKM Kripik Pisang Tanduk Khas Luwu Timur', *Rakyatku* (Jakarta, July 2018).

makanan khas yang sejenis di daerah lainnya namun dengan mendapatkan perlindungan indikasi geografis menunjukkan bahwa ada perbedaan dari segi karakteristik maupun kualitas. Karakteristik dan kualitas dari makanan khas inilah yang harus dilindungi dengan indikasi geografis. Pemberian perlindungan indikasi geografis juga merupakan upaya untuk tetap menjaga karakteristik dan kualitas dari suatu makanan khas. Sesuai dengan ketentuan Pasal 33 Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 12 Tahun 2019 tentang Indikasi Geografis bahwasanya meskipun telah mendapatkan perlindungan indikasi geografis namun tetap dilakukan pengawasan terhadap produk tersebut untuk menjaga reputasi, kualitas dan karakteristik suatu produk, dan jika ditemukan adanya ketidaksesuaian dengan dokumen deskripsi indikasi geografis maka akan dipertimbangkan untuk dilakukan penghapusan indikasi geografis.

Selain itu, perlindungan indikasi geografis terhadap makanan khas yang ada di Tana Luwu sebagai langkah preventif untuk mencegah klaim dari pihak lain terhadap makanan khas yang ada di Tana Luwu. Apalagi Indonesia merupakan anggota dari WTO, yang telah meratifikasi TRIP's, sehingga perlindungan atas produk lokal dalam hal ini makanan khas merupakan suatu keharusan.

Kendala dalam Pendaftaran Indikasi Geografis di Tana Luwu

Urgensi perlindungan makanan khas menjadi hal yang penting karena berkaitan dengan *economic value* atau nilai ekonomi.²⁶ Makanan olahan yang berciri khas di setiap daerah merupakan suatu kekayaan yang jika dikelola dengan sebaik-baiknya akan memiliki nilai tambah²⁷ yang tentu saja berkaitan dengan peningkatan perekonomian masyarakat setempat. Namun, perlindungan kekhasan inilah yang belum banyak disadari oleh Pemerintah Daerah, termasuk Pemerintah Daerah di Tana Luwu. Data Dirjen HAKI Kementerian Hukum dan HAM,²⁸ menunjukkan bahwa sampai saat ini belum terdapat produk makanan olahan di wilayah Tana Luwu yang terdaftar atau mendapat perlindungan Indikasi Geografis. Belum adanya makanan olahan yang terdaftar Indikasi di Geografis di Wilayah Tana Luwu disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu:

1. Faktor Pemerintah

²⁶ Trias Palupi Kurnianingrum, 'Pelindungan Hak Ekonomi Atas Indikasi Geografis', *Negara Hukum*, 7.1 (2016), hlm. 19–34.

²⁷ Kurnianingrum. *Loc.Cit.*

²⁸ Direktorat Jenderal Kementerian Hukum dan HAM, 'Data Indikasi Geografis', *Ditjen HAKI Kemenkumham*, 2021 <<https://www.dgip.go.id/menu-utama/indikasi-geografis/biaya.>>.

Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah sudah seyogyanya melakukan perlindungan hukum indikasi geografis terhadap produk khas suatu daerah termasuk makanan khasnya. Pemerintah dalam hal ini Pemerintah Daerah memegang peranan penting dalam hal perlindungan indikasi geografis, karena Pemerintah Daerah termasuk pihak yang dapat mendaftarkan Indikasi Geografis akan suatu produk sesuai ketentuan Pasal 53 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Pemerintah Daerah yang dimaksud dalam Pasal ini meliputi Pemerintah Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota di Tana Luwu, Pemerintah Daerah belum aktif terlibat dalam memberikan perlindungan indikasi geografis terhadap makanan khas daerahnya. Ada beberapa alasan pasifnya Pemerintah Daerah dalam memberikan perlindungan indikasi geografis diantaranya yaitu ketidaktahuan Pemerintah terkait Indikasi geografis berdasarkan hasil wawancara dengan instansi terkait di Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu, Kota Palopo, Kabupaten Luwu Utara, dan Kabupaten Luwu Timur.²⁹ Belum ada gambaran yang jelas terkait apa yang dimaksud dengan Indikasi Geografis, dan belum pernah ada sosialisasi yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat ke Pemerintah Daerah terkait dengan urgensi perlindungan indikasi geografis. Hal inilah yang membuat, di keempat Kabupaten dan Kota di Tana Luwu belum terdapat regulasi yang mengatur tentang Perlindungan Indikasi geografis termasuk perlindungan untuk makanan khas. Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Kota Palopo, Asmunadi Budi,S.T.,M.EvMan menyatakan bahwa

“Belum pernah ada sosialisasi yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat dalam hal ini Kementerian Hukum dan HAM terkait indikasi geografis sehingga kami yang berada di Kota tidak betul-betul memahami terkait pentingnya indikasi geografis ini. Maka belum ada Peraturan Daerah yang dibuat khususnya di Kota Palopo yang berhubungan dengan Indikasi Geografis”

Hal yang serupa juga diutarakan oleh Kepala Dinas Koperasi dan UMKM di Kabupaten Luwu, Kabupaten Luwu Utara, dan Kabupaten Luwu Timur. Tidak adanya peraturan daerah terkait indikasi geografis, mengisyaratkan bahwa belum adanya keseriusan Pemerintah Daerah di Tana Luwu dalam melakukan perlindungan terhadap makanan khas yang ada di Tana Luwu. Selain itu, kendala lain perlindungan Indikasi Geografis oleh Pemerintah Daerah di Tana Luwu yaitu belum adanya *big data* yang dimiliki oleh Pemerintah daerah di Tana Luwu terkait produk khas daerah masing-masing

²⁹ Instansi Terkait dalam hal ini yaitu Dinas Perdagangan, Dinas Koperasi dan UMKM di Kabupaten Luwu, Kota Palopo, Kabupaten Luwu Utara, dan Kabupaten Luwu Timur

termasuk makanan khasnya. Saat dilakukan wawancara dengan instansi terkait³⁰ belum terdapat data yang jelas berkaitan dengan makanan khas yang ada di wilayahnya. Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Kota Palopo, Asmunadi Budi,S.T.,M.EvMan menyatakan bahwa:

“Terdapat kesulitan untuk memilah produk makanan mana yang menjadi makanan khas dari Kota Palopo dikarenakan bahan dasar bukan murni berasal dari Kota Palopo”

Menurut Staf Dinas Perdagangan, Koperasi, dan UMKM Kabupaten Luwu Timur, Ahmad menyatakan bahwa:

“Belum pernah dilakukan inventarisasi terhadap makanan khas, hanya sebatas pada produk khas non makanan. Di Kabupaten Luwu Timur terdapat sumber daya alam yang telah mendapatkan Indikasi Geografis yaitu Lada Luwu Timur”

Tidak adanya *big data* terkait makanan khas diakibatkan belum pernah dilakukan inventarisasi terhadap makanan khas yang ada di Kabupaten dan Kota di Tana Luwu. Ketiadaan *big data* terkait makanan khas di Tana Luwu menunjukkan bahwa makanan khas belum mendapatkan perhatian yang cukup, untuk dijadikan sebagai Potensi suatu Daerah yang harus dilindungi.

2. Faktor Masyarakat (Pelaku Usaha)

Sama halnya dengan Pemerintah daerah di Kabupaten dan/atau Kota di Tana Luwu, masyarakat dalam hal ini Pelaku Usaha Makanan khas yang ada di Tana Luwu³¹ tidak mengetahui tentang Indikasi geografis. Istilah Indikasi Geografis merupakan hal yang asing bagi Pelaku Usaha di Tana Luwu. Ketidaktahuan pelaku usaha terkait perlindungan Indikasi geografis, disebabkan belum adanya sosialisasi yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah terkait perlindungan indikasi geografis. Pelaku Usaha di Tana Luwu menganggap bahwa pemberian perlindungan terhadap produknya bukan sesuatu yang penting karena dianggap tidak secara signifikan mempengaruhi penjualannya. Pemilik Usaha Rumah Makan yang menjual Pacco' ikan malaja di Kabupaten Luwu menyatakan bahwa:

³⁰ Instansi Terkait dalam hal ini yaitu Dinas Perdagangan, Dinas Koperasi dan UMKM di Kabupaten Luwu, Kota Palopo, Kabupaten Luwu Utara, dan Kabupaten Luwu Timur

³¹ Pelaku Usaha Makanan di Tana Luwu yaitu Pelaku Usaha Bagea Enak (Kota Palopo), Pelaku Usaha Dodol dan Dampo' Durian Kota Palopo, Pelaku Usaha Rumah Makan Malaja Kabupaten Luwu, Pelaku Usaha Dapur Gambung Kabupaten Luwu, Pelaku Usaha Rumah Makan Kapurung Masamba, Pelaku Usaha Cokelat Chalodo Masamba, serta Pelaku Usaha Keripik Pisang Malili.

“Saya tidak tahu apa yang dimaksud indikasi geografis, disini berjualan Pacco’ karena memang di daerah ini banyak terdapat Ikan Malaja, Ikan khas daerah sini”

Rasa butuh³² pelaku usaha di Tana Luwu akan perlindungan terhadap produk makanan khas di Tana Luwu masih sangat rendah. Selain itu, pelaku usaha menganggap bahwa pendaftaran Hak Kekayaan Intelektual termasuk indikasi geografis, tentu saja membutuhkan biaya tambahan, yang tentunya akan menambah biaya produksi pelaku usaha. Belum lagi harus adanya syarat-syarat administrasi yang perlu dilengkapi oleh Pelaku Usaha, semakin menurunkan minat pelaku usaha untuk mendaftarkan produknya (makanan khas). Pengurusan berkas hingga pendaftaran produk, tentu saja akan memakan waktu yang lama, sedangkan pelaku usaha setiap harinya harus menekuni pekerjaannya sehari-hari dalam hal menjual produknya untuk mendapatkan keuntungan. Penjual Kapurung Masamba, Abdi menyatakan bahwa :

“Kalau memang harus didaftarkan pasti akan ada biaya, kami juga tidak tahu syarat-syaratnya apa saja untuk mendaftarkan belum lagi apa ada keuntungan yang akan didapatkan jika makanan khas kami ini didaftarkan”.

Pendaftaran Indikasi geografis, selain oleh Pemerintah Daerah dapat pula dilakukan oleh perwakilan dari suatu kelembagaan yang menaungi produk khas tersebut termasuk makanan khas. Jadi, pendaftaran indikasi tidak dapat dilakukan secara individu oleh pelaku usaha. Berbeda dengan merek dagang yang pendaftarannya bersifat individu, dapat dilakukan oleh siapa saja yang memiliki merek dagang selama merek dagang tersebut belum terdaftar. Ini jugalah yang merupakan salah satu kendala dalam mendaftarkan perlindungan indikasi geografis bagi produk makanan di Tana Luwu. Berdasarkan hasil wawancara, belum ada kelembagaan yang menaungi para pelaku usaha kuliner di Tana Luwu, baik Kelembagaan yang berbadan hukum maupun kelembagaan yang tidak berbadan hukum.

Upaya Pemerintah dalam Memberikan Perlindungan Hukum Indikasi Geografis

Pemerintah Daerah memiliki peran penting dalam memberikan perlindungan hukum indikasi geografis bagi produk khas suatu daerah termasuk makanan khasnya. Perlindungan hukum Indikasi Geografis sebagai bentuk perlindungan kepada kekayaan lokal yang dimiliki

³² Anandya Vanessa Isnidayu, ‘Analisis Akar Masalah Dalam Pelaksanaan Perlindungan Indikasi Geografis Di Indonesia’, *Kelurahan Awardee LPDP Universitas Gadjah Mada*, 2018, hlm. 1-9. <<https://lpdpugm.or.id/wp-content/uploads/2020/08/Analisis-Akar-Masalah-Dalam-Pelaksanaan-Perlindungan-Indikasi-Geografis-Di-Indonesia.pdf>>.

oleh suatu daerah.³³ Perlindungan ini diperlukan untuk mencegah adanya klaim terhadap kekayaan lokal suatu daerah. Ada beberapa upaya yang dapat dilakukan oleh Pemerintah khususnya Pemerintah Daerah untuk memberikan perlindungan hukum indikasi geografis terhadap makanan khas, upaya yang dapat dilakukan yaitu:

1. Melakukan Inventarisasi

Langkah awal yang dapat dilakukan oleh Pemerintah daerah yaitu melakukan Inventarisasi makanan khas yang ada di Tana Luwu. Inventarisasi makanan khas yang ada di Tana Luwu dapat dilakukan dengan melibatkan Instansi terkait, Pelaku Usaha, serta Akademisi. Hasil dari Inventarisasi dapat menjadi bank data bagi Pemerintah Daerah untuk selanjutnya menjadi acuan bagi Pemerintah dalam melakukan sosialisasi kepada pelaku usaha makanan yang tergolong sebagai makanan khas yang ada di Tana Luwu. Inventarisasi ini dapat dilakukan oleh setiap Pemerintah Daerah Kabupaten atau Kota yang ada di Tana Luwu. Selain itu, adanya inventarisasi ini dapat menjadi landasan bagi Pemerintah Daerah untuk mengelompokkan Pelaku Usaha Makanan khas yang sejenis. Pengelompokan ini bertujuan untuk memudahkan ketika nantinya dilakukan pendaftaran indikasi geografis, sesuai dengan ketentuan Pasal 53 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2016 tentang Merek, dinyatakan bahwa yang dapat melakukan pendaftaran Indikasi Geografis yaitu Lembaga yang mewakili masyarakat dalam hal ini pelaku usaha kuliner makanan khas, serta Pemerintah Daerah Provinsi, Kabupaten/Kota.

2. Melakukan Sosialisasi

Setelah melakukan Inventarisasi, maka langkah selanjutnya yang dapat dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah yaitu aktif memberikan sosialisasi kepada masyarakat, terkhusus kepada Pelaku Usaha terkait pentingnya perlindungan hukum indikasi geografis. Adanya sosialisasi diharapkan nantinya akan mampu untuk menumbuhkan rasa kepemilikan terhadap kekayaan intelektual yang berkaitan dengan kondisi geografis daerah termasuk dalam hal makanan khas. Sosialisasi yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah di Tana Luwu, bukan hanya sekedar menyampaikan tentang urgensi dari indikasi geografis, namun juga terkait tata cara pendaftaran indikasi geografis serta dokumen-dokumen kelengkapan pendaftaran indikasi geografis. Tata cara pendaftaran indikasi geografis seperti yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Indikasi Geografis. Pemerintah Daerah di Wilayah Tana Luwu dapat

³³ Hendra Djaja, 'Perlindungan Indikasi Geografis Pada Produk Lokal Dalam Sistem Perdagangan Internasional', *Jurnal Cakrawala Hukum*, 18.2 (2013), hlm. 136-44.

memberikan pendampingan untuk mendaftarkan makanan khas yang ada di Tana Luwu, sehingga makanan khas yang ada di Tana Luwu mendapatkan perlindungan indikasi geografis. Pendampingan yang dapat dilakukan yaitu dalam hal pembuatan dokumen ringkasan indikasi geografis. Ringkasan indikasi geografis adalah salah satu syarat administrasi dalam pendaftaran Indikasi Geografis yang tercantum dalam Pasal 3 Ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Indikasi Geografis, yang dimaksud dengan ringkasan dokumen indikasi geografis adalah suatu dokumen yang memuat informasi, termasuk reputasi, kualitas, dan karakteristik barang dan/atau produk yang terkait dengan faktor geografis dari barang dan/atau produk yang dimohonkan indikasi geografisnya.³⁴ Selain itu, salah satu isi dokumen ringkasan indikasi geografis penting lainnya yang melibatkan beberapa pihak dalam penyusunannya yaitu karena dalam dokumen indikasi geografis terdapat karakteristik produk bahkan sampai sejarah dari produk tersebut dalam hal ini makanan khas. Sehingga peran Pemerintah Daerah di Tana Luwu dalam mensosialisasikan indikasi geografis sangat penting, begitupun dengan pendampingan pendaftaran indikasi geografis untuk para pelaku usaha makanan khas di Tana Luwu.

PENUTUP

Makanan khas yang ada di Tana Luwu memiliki kemiripan, karena kondisi geografis yang hampir sama. Namun dalam pengolahannya, meskipun berbahan baku yang sama tapi ada faktor eksternal yaitu sumber daya manusia (pelaku usaha) yang mempengaruhi sehingga olahan makanan khas menjadi berbeda dan memiliki kualitas hingga karakteristik masing-masing. Hingga saat ini belum terdapat makanan khas di Tana Luwu yang mendapatkan perlindungan hukum indikasi geografis. Kendala dalam pendaftaran indikasi geografis bagi makanan khas yang ada di Tana Luwu yaitu ketidaktahuan Pemerintah Daerah di Tana Luwu serta Masyarakat dalam hal ini pelaku usaha terkait urgensi dari perlindungan indikasi geografis. Selain itu, belum adanya *big data* terkait makanan khas yang ada di Tana Luwu sehingga menyulitkan untuk menentukan makanan khas yang berpotensi untuk mendapatkan perlindungan hukum indikasi geografis. Upaya yang dapat dilakukan oleh Pemerintah Daerah di Tana Luwu diantaranya, yaitu setiap Kabupaten dan/atau Kota di Tana Luwu melakukan inventarisasi untuk menentukan makanan khas masing-masing, lalu setelah melakukan

³⁴ Direktorat Jenderal Kementerian Hukum dan HAM. *Loc.Cit.*

inventarisasi maka dapat dilakukan sosialisasi serta pendampingan bagi pelaku makanan khas yang ada di Tana Luwu terkait perlindungan indikasi geografis.

DAFTAR PUSTAKA**Buku**

- Statistik, Badan Pusat. "Kabupaten Luwu Dalam Angka Tahun 2021." Kabupaten Luwu, 2021.
- . "Kabupaten Luwu Timur Dalam Angka Tahun 2021." Kabupaten Luwu Timur, 2021.
- . "Kabupaten Luwu Utara Dalam Angka Tahun 2021." Kabupaten Luwu Utara, 2021.
- . "Kota Palopo Dalam Angka Tahun 2021." Kota Palopo, 2021.
- Qamar, Nurul, Muhammad Syarif, Dachran S, Busthami M, M Kamal Hidjza, Aan Aswari, Hardianto Djanggih, and Farah Syah Rezah. *Metode Penelitian Hukum (Legal Reserach Methods)*. Edited by Abd. Kahar Muzakkir. Makassar: CV. Social Politic Genius, 2017.

Peraturan Perundang-undangan

- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan Agreement Establishing The World Trade Organization mengenai Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia (WTO)
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
- Undang-Undang Merek Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.
- Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2016 tentang Merek.
- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Indikasi Geografis.

Jurnal

- Apriansyah, Nizar. "Perlindungan Indikasi Geografis Dalam Rangka Mendorong Perekonomian Daerah." *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, Volume 18, Nomor 4 (2018): 525. <https://doi.org/10.30641/dejure.2018.v18.525-542>.
- Elsty, Kezia, and Zayyini Nahdlah. "Penelusuran Sejarah, Filosofi dan Budaya Makan Kue Geplak Khas Betawi." *Jurnal Pariwisata Pesona* 5, Nomor 2 (2020): 69–75. <https://doi.org/10.26905/jpp.v5i1.4745>
- Hendra Djaja. "Perlindungan Indikasi Geografis Pada Produk Lokal Dalam Sistem Perdagangan Internasional." *Jurnal Cakrawala Hukum* Volume 18, Nomor 2 (2013).
- Hukum dan HAM, Kementerian. "Data Indikasi Geografis." Dirjen HAKI Kemenkumham, 2021. <https://www.dgip.go.id/menu-utama/indikasi-geografis/biaya>

- Isnidayu, Anandya Vanessa. "Analisis Akar Masalah Dalam Pelaksanaan Perlindungan Indikasi Geografis Di Indonesia", (2018).
- Kurnianingrum, Trias Palupi. "Pelindungan Hak Ekonomi Atas Indikasi Geografis." *Negara Hukum* Volume 7, Nomor 1 (2016).
- Masrur, Devica Rully. "Perlindungan Hukum Indikasi Geografis Yang Telah Didaftarkan Sebagai Merek Berdasarkan Instrumen Hukum Nasional dan Hukum Internasional." *Lex Jurnalica* Volume 15, Nomor 2 (2018).
- Mulyadi, Rosady, Dorothea Agnes Rampisela, Suryani As'ad, Muh. Taufiqurrahman, Rinaldi Sjahril, Abdul Rahman Nur, Dwi Ratnasari, Ratna Maruddin, and Andi. P. Metaragakusuma. "Studi Awal Pengembangan Sainsteknopark Sagu Di Tana Luwu," 2017, E103–6. <https://doi.org/10.32315/ti.6.e103>.
- Rijal, Syamsu, Lily Diana Fitry, and Faisal Akbar Zaenal. "Budaya Gastronomi Dalam Pengembangan Desa Wisata Di Sulawesi Selatan." *Journal of Indonesian History* Volume 9, Nomor 1 (2020). <https://doi.org/10.15294/jih.v9i1.40040>.
- Sahabuddin. "Morfometrik dan Meristik Ikan Baronang (*Siganus Canaliculatus* Park, 1797) Di Perairan Teluk Bone dan Selat Makassar." *Jurnal Ilmu Kelautan* Volume 25, April (2015).
- Sapareng, Sukriming, Muh. Yusuf Idris, Intisari Intisari, St. Maryam Yasin, and Rosnina Rosnina. "Pembibitan Durian Unggul Lokal Palopo." *Dedikasi* Volume 21, Nomor 1 (2019). <https://doi.org/10.26858/dedikasi.v21i1.9446>.
- Setiawati, Yuli, and Suhandra Makkasau. "PKM Kelompok Home Industri 'Bagea 'Di Kelurahan Dangerakko Kecamatan Wara Kota Palopo Provinsi Sulawesi Selatan." *RESONA : Jurnal Ilmiah Pengabdian Masyarakat* Volume 3, Nomor 1 (2019). <https://doi.org/10.35906/jipm01.v3i1.317>.
- Thalib, Nur Aisyah, Budi Santoso, and Sartika Nanda Lestari. "Suatu Analisis Terhadap Perlindungan Hukum Indikasi Geografis Di Propinsi Riau." *Jurnal Selat* Volume 7, Nomor 2 (2020).

Internet

- Asrianti, Shelbi. "Mencicipi Kuliner Lezat Khas Tanah Luwu." *Republika Online*. July 2018.
- Kadding. "Produksi Kakao Luwu Utara Pada 2020." *Tempo*. March 30, 2021.
- Kasir Amahoru, Ibnu. "Diskop Sulsel Kunjungi UKM Kripik Pisang Tanduk Khas Luwu Timur." *Rakyatku*. July 22, 2018.
- Kementerian Hukum & HAM RI, Direktorat jendral HAKI. "Indikasi Geografis Terdaftar." Direktorat Jendral HAKI Kementerian Hukum & HAM RI, 2021.

Luar Negeri, Kementerian. "World Trade Organization (WTO)." Kementerian Luar Negeri, 2014.